RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
RUMAH SAKIT CAKRA HUSADA KLATEN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

NOMOR : HK.03.01/III.3.1/1310A/2021
NOMOR : 222/PKS/Dirut.RSCH/VIII/2021

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Klaten (02-08-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes, selaku Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1, Tegalyoso, Klaten, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dokter Netty Herawati, Sp.OG, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Cakra Husada Klaten, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Cakra Husada Klaten, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Cakra Husada Nomor 38/Dir.PTCH/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Cakra Husada, yang berkedudukan dan berkator di Jalan Merbabu Nomor 7 Klaten, , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut "PARA PIHAK". PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelayanan Kesehatan Rujukan (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan sistem rujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, mencakup :

1. pemeriksaan Radiologi : CT-Scan, OPG, Fluoroskopi, OMD dll;
2. pemeriksaan dengan Endoskopi;
3. rujukan untuk kasus PICU NICU dan KBRT;
4. rujukan Ponek dan TB Dots;
5. pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi dan TCM; dan
6. pemeriksaan penunjang lainnya;

PASAL 3
PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur Pelayanan Pemeriksaan bagi pasien dari PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

(1) PIHAK PERTAMA di dalam memberikan pelayanan berdasarkan pada surat pengantar yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK PERTAMA di dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang disepakati, dengan prosedur sebagai berikut :
 a. Petugas dari PIHAK KEDUA menunjukkan surat perintah pemeriksaan asli kepada bagian Pendaftaran atau petugas di unit Penunjang Medis yang dituju.
 b. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, pasien bisa kembali ke rumah sakit PIHAK KEDUA.
(3) Prosedur Pelayanan Rujukan ke Unit PICU NICU dan KBRT :
 a. Petugas dari PIHAK KEDUA menghubungi PIHAK PERTAMA, Klaten melalui Call Center di nomor 0272-321020 ke Unit PICU *ext.* 126 dan NICU *ext.* 156 dan 164 untuk konfiormasi apakah tersedia kamar perawatan di unit tersebut.
 b. Apabila masih tersedia kamar, petugas dari PIHAK KEDUA menghubungi bagian Pendaftaran untuk mendaftarkan pasien yang akan dirujuk.
 c. Pasien yang dirujuk ke PIHAK PERTAMA masuk melalui Instalasi Gawat Darurat sesuai prosedur dengan didampingi petugas dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak :
 a. Mengajukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan atas biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 b. Mengajukan saran atau usulan untuk kepentingan kedua belah pihak
 c. Mengakhiri perjanjian apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak

PIHAK I	PIHAK II

mendapatkan tanggapan dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 a. Melayani pasien PIHAK KEDUA dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi rumah sakit sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 b. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi prosedur pelayanan dan tata cara pengajuan klaim kepada pihak yang berkepentingan.

(3) PIHAK KEDUA berhak :
 a. Memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta sesuai dengan manfaat program pelayanan kesehatan yang dimiliki PIHAK PERTAMA.
 b. Memperoleh informasi/hasil pemeriksaan pasien yang telah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit PIHAK PERTAMA.
 c. Memperoleh informasi tentang tata cara pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 a. Membayar biaya pelayanan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA, sesuai tagihan yang diajukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
 b. Mengajukan saran atau usulan untuk kepentingan kedua belah pihak.

PASAL 5
TARIF PELAYANAN

(1) Biaya pelayanan kesehatan atas rujukan pemeriksaan penunjang pasien menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

(2) Biaya yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

(3) Apabila ada perubahan tarif pelayanan, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

(4) Biaya pelayanan alih rawat pasien menjadi tanggungan pihak pasien atau asuransi yang menaungi pasien. Sebelum melakukan alih rawat, PIHAK KEDUA harus menginformasikan penanggung pasien (Asuransi/Institusi/Pribadi) kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN

(1) Pengajuan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan pasien PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dilakukan secara kolektif.

(2) Waktu pengajuan tagihan:
 a. Pengajuan tagihan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan secara teratur setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas)

PIHAK I	PIHAK II

bulan berikutnya;

b. Pengajuan tagihan dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Kwitansi asli, bermeterai cukup.
 2. Lampiran rekapitulasi biaya tindakan yang dilakukan.
 3. Surat rujukan/Surat Perintah Pemeriksaan
c. Dalam hal berkas tagihan yang disampaikan tidak atau belum memenuhi persyaratan atau belum lengkap, maka berkas tagihan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA untuk diperbaiki atau dilengkapi. Selanjutnya PIHAK KEDUA segera mengirimkan kembali berkas tagihan yang telah diperbaiki atau dilengkapi tersebut ke PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari terhitung sejak berkas tersebut dikembalikan;
d. Dalam hal jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK, maka tagihan terakhir dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA wajib diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya perjanjian ini.

(3) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui transfer ke rekening Pihak PERTAMA :

Bank : Bank Tabungan Negara
Nama : RPL 148 RSUP DR SOERADJI UTK BPJS
Nomor Rekekening : 00152-01-30-000052-9

Dengan biaya transfer ditanggung PIHAK KEDUA

PASAL 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 01 Agustus 2022.
(2) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini setelah masa berikutnya selesai, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.

PIHAK I	PIHAK II

(5) Untuk pengakhiran perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Berakhirnya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
(7) Dalam hal pengakhiran perjanjian ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian perjanjian ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini dibuat dengan penuh kepercayaan akan itikad baik kedua belah pihak, dan perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL 10
PERNYATAAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.
(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan perjanjian kerja sama ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.
(3) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Adendum) dan atau Perubahan (Amandemen) yang telah disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

(1) PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal hal diluar kekuasaan manusia/*force majeure,* dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* disertai bukti-bukti yang layak adanya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing–masing pihak untuk mengakibatkan alasan *force majeur.*
(2) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh, dan adanya Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.

PASAL 14
PEMBERITAHUAN

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA :
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, Jawa Tengah
Up : Direktur Utama
PIC :

1. Perjanjian Kerja Sama

Nama	:	Hendra Harmoko, S.E. (Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Humas)
Telepon	:	0272-321020 Ext. 163
Faksimile	:	0272-321104
Surat Elektronik	:	hukormas.rsst@gmail.com

PIHAK I	PIHAK II

2. Pelayanan

Nama	:	drg. Nuning Widartanti (Subkoordinator Pelayanan Medik
Telepon	:	0272-321020 Ext.108
Faksimile	:	0272-321104
Surat Elektronik	:	rsst_yanmed@yahoo.com

3. Penjaminan Pasien

Nama	:	dr. Riyan Rochaniawan (Kepala Instalasi Verifikasi dan Penjaminan Pasien)
Telepon	:	0272 321020 Ext. 203
Faksimile	:	0272-321104

b. PIHAK KEDUA:
Rumah Sakit Cakra Husada Klaten
Jalan Merbabu Nomor 7 Klaten
Up : Direktur Utama :
PIC : Drs. Agus Susanto (Bagian Asuransi)
Telepon : (0272) 321123
Faksimle : (0272) 329029
Surat Elektronik : info@rscakrahusada.com

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing–masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi meterai cukup kemudian ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
RS CAKRA HUSADA KLATEN
Direktur Utama

METERAI TEMPEL 8831CAJX352178804

dr. Netty Herawati, Sp.OG.

PIHAK PERTAMA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Direktur Utama

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

PIHAK I	PIHAK II